

KEADILAN DALAM HUKUM WARIS TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

¹Ilmy Amaliyah, ²Andi Sukmawati Assaad, ³Helmi Kamal

^{1,2,3}*Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo*
Email: ilmyamaliyahhatta@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the fairness of inheritance law, reviewing masalah murlah. Through searching primary and secondary sources, this article finds that inheritance means the transfer of something from one person to another, or better known as the transfer of various rights and obligations regarding the assets of someone who has died to another person who is still alive. Men and women have equally strong rights in obtaining inheritance from their parents and from their siblings. Therefore the 2:1 division between men and women is fair both from the perspective of inheritance law itself and from the masalah murlah. by considering Islamic law to avoid undesirable things (harm).

Keywords: *Justice, Law, Inheritance, Masalah Mursalah*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang keadilan hukum waris tinjauan *masalah mursalah*. Melalui penelusuran sumber primer dan sekunder, artikel ini menemukan bahwa waris memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya, Oleh karena itu pemabagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan itu sudah adil baik ditinjau dari hukum waris itu sendiri dan dari *masalah mursalah*. dengan mempertimbangkan hukum islam agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan (mudharat).

Kata kunci : *Keadilan, Hukum, Warisan, Masalah Mursalah.*

PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara, taat dan patuh kepada ketentuan syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu Kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkutkan para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (baitul mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu mawaris, fikih mawaris, atau *faraid*.²

Hukum waris Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Pengetahuan yang dimiliki manusia tentang hukum waris Islam telah ada dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat muslim sejak zaman dahulu hingga sekarang dan masa yang akan datang.³

Masalah waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Qur'an.

¹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

² Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam," *Syar'ie* 3 (2020): 77–101.

³ Waris Prabowo Yuliansyah, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun" (IAIN Ponorogo, 2021).

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja. Meskipun demikian corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di negara atau daerah tersebut.⁴ Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber hukum tertinggi adalah al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah sunah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum terkemuka.

METODE

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian ini dengan pengambilan data-data melalui penelusuran terhadap berbagai buku, artikel ilmiah dan berbagai dokumentasi yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kemudian, sifat kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai konsep keadilan dalam hukum waris dari tinjauan *mashlahah mursalah*.

KEADILAN DALAM HUKUM WARIS

Kata waris berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *waritsa* (وَرِثَ) *yaritsu* (يَرِثُ) *wirtsan* (وَرِثَانًا), isim fa'ilnya adalah *waritsan* (وَارِثًا) yang artinya ahli waris. Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Waris yang berkembang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁵

Berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan pembahasan di dalam ilmu fiqh mawaris. Adapun dasar hukum waris dalam Islam yang mengatur hal ihwal harta peninggalan (warisan) yang ditinggal oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan daroimayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam disebutkan dalam QS. An-Nisa'/4: 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

⁴ Nurul Adliyah, “WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2021, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁶

Pada ayat yang lain juga disebutkan mengenai kewajiban pembagian warisan untuk anak dan keluarga.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁷

Lebih lanjut, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 disebutkan bahwa:

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).

⁷ Indonesia.

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁸

Penjelasan ayat ini dalam kitab tafsir jalalayn, dinyatakan bahwa (*Dan bagi kamu, suami-suami, seperdua dari harta peninggalan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak*) baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. (*Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang mereka.*) Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak menurut ijmak. (*Dan bagi mereka*) artinya para istri itu baik mereka berbilang atau tidak (*seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; dan jika kamu mempunyai anak*) baik dari istrimu itu maupun dari bekas istrimu (*maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarnya utangmu*). Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak menurut ijmak. (*Jika seorang laki-laki yang diwarisi itu*) menjadi sifat, sedangkan khabarnya: (*kalalah*) artinya tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak (*atau perempuan*) yang mewaris secara kalalah (*tetapi ia mempunyai*) maksudnya yang diwarisi itu (*seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan*) maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Masud dan lain-lain (*maka masing-masing jenis saudara itu memperoleh*

⁸ Indonesia.

seperenam) harta peninggalan. (*Tetapi jika mereka itu*) maksudnya saudara-saudara yang seibu itu, baik laki-laki maupun perempuan (*lebih daripada itu*) maksudnya lebih dari seorang (*maka mereka berserikat dalam sepertiga harta*) dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan (*sesudah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau dibayarnya utangnya tanpa memberi mudarat*) menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada *yuushaa*; artinya tidak menyebabkan adanya kesusahan bagi para ahli waris, misalnya dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta (*sebagai amanat*) atau pesan, dan merupakan *mashdar* yang mengukuhkan dari *yuushiikum* (*dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui*) *faraid* atau tata cara pembagian pusaka yang diatur-Nya buat makhluk-Nya (*lagi Maha Penyantun*) dengan menanggukuhkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian mengenai pembagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut yang mengandung keraguan dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbedaan agama dan menjadi murtad, maka penjelasannya diserahkan pada sunah.⁹

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an, persoalan kewarisan juga dapat ditemui penjelasannya dalam hadits. Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* dan sifat-sifat beliau.¹⁰ Hadits mempunyai peranan penting dan merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Ada dua hadits terkait dengan pembagian harta waris, seperti dalam hadits Riwayat Al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda: "Bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya."¹¹ Dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadits Riwayat Muslim bahwa "Bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an) dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat hubungan kekerabatannya (dengan si mayit) (HR. Muslim)."¹²

KEADILAN DALAM HUKUM WARIS

Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan

⁹ Jalaluddin As-Suyuthi and Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, "Tafsir Al-Jalalain," *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 2015.

¹⁰ Sulaemang, *Ulumul Hadits: Edisi Kedua* (Cet. I; Kendari: AA-DZ Grafika, 2017).

¹¹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari: Tahqiq Raid Shabri Ibn Abu Alifah* (Cet. III; Riyadh: Daar al-Hadharah, 2015).

¹² Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, *Shahih Muslim: Tahqiq Raid Shabri Ibn Abu Alifah* (Cet. II; Riyadh: Daar al-Hadharah, 2015).

warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surat an-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.¹³

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.¹⁴

Laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ". Sedangkan kewajiban istri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris. Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya.

¹³ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam."

¹⁴ Suryati, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016): 5-8.

Setelah menikah, maka beban menafkahi istri dan anak-anaknya kelak akan diletakkan dipundaknya.

Sebaliknya anak perempuan, dengan porsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.¹⁵

Persoalan yang juga harus di perhatikan bahwa waris dalam Islam melihat hubungan kekerabatan semakin dekat hubungan maka semakin berhak untuk mendapat warisan. Bukan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Jika hukum waris disandarkan kepada realita sosial, akan berakibat tunduknya ajaran Islam kepada realita sosial yang senantiasa berubah. Dan hukum waris Islam pada akhirnya berubah dari agama wahyu menjadi agama budaya yang melihat status sosial masyarakat. Para ulama telah menyatakan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam dalam persoalan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.¹⁶

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG KEADILAN DALAM HUKUM WARIS

Maslahah mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*, kata *maslahah* menurut bahasa adalah manfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya lepas. Jadi kata *Maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya. *Maslahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁸

Sekaitan dengan hal tersebut kaidah fiqh yang artinya menolak yang mafsadah (kerusakan) di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maslahat atau kebaikan adalah tujuan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum, karena hakikat dari masalah adalah sebagai berikut:

¹⁵ Suryati.

¹⁶ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam."

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2011).

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁹

Dalam konteks hukum waris, prinsip keadilan seringkali menjadi fokus untuk memastikan distribusi harta warisan secara adil di antara ahli waris. Prinsip keadilan dalam hukum waris sering kali terkait dengan *masalah mursalah*, yang dapat diterjemahkan sebagai kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Di bawah ini adalah beberapa tinjauan tentang keadilan dalam hukum waris dengan mempertimbangkan *masalah mursalah*:

1. Keadilan Distributif

Prinsip ini menekankan pada distribusi harta warisan secara merata di antara ahli waris. Hal ini dapat mendukung *masalah mursalah* dengan menciptakan stabilitas sosial dan mencegah ketidaksertaan ekstrem dalam kepemilikan kekayaan.

2. Keadilan Sosial

Melalui hukum waris yang adil, *masalah mursalah* dapat diwujudkan dengan melindungi kelompok-kelompok yang mungkin lemah dalam pembagian warisan, seperti anak-anak atau ahli waris yang kurang mampu.

3. Keadilan Keluarga.

Membagikan warisan secara adil dapat memelihara kedamaian dan stabilitas dalam keluarga. Ini dapat mendukung *masalah mursalah* dengan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.

4. Keadilan Ekonomi

Pembagian warisan yang adil dapat memberdayakan ahli waris untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Hal ini sesuai dengan *masalah mursalah* dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Keadilan Hukum

Keadilan dalam pembagian warisan dapat mencegah konflik dan perselisihan di antara ahli waris, mendukung *masalah mursalah* dengan menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

Dalam masyarakat Islam, hukum waris sering kali diatur oleh hukum Syariah yang mencakup prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, ketentuan hukum waris juga harus selaras dengan mempertimbangkan *masalah mursalah* yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan (*mudharat*).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011).

PENUTUP

Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya. Perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak perempuan sebagai dzawil furud apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Perbandingan antara suami dan istri dengan perbandingan (2:1), apabila suami sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab ekonomi rumah tangga. Apabila suami bukan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandingan ini bisa berubah.

Hukum Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terhadap orang tua laki-laki, orang tua perempuan dan terhadap saudaranya. Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan yang berkeadilan yaitu hukum yang memperhatikan hak-hak laki-laki maupun perempuan, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat atau *rahmatan lil 'alamin*, yaitu rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyah, Nurul. "WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2021. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari: Tahqiq Raid Shabri Ibn Abu Alifah*. Cet. III; Riyadh: Daar al-Hadharah, 2015.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim: Tahqiq Raid Shabri Ibn Abu Alifah*. Cet. II; Riyadh: Daar al-Hadharah, 2015.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, and Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. "Tafsir Al-Jalalain." *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 2015.
- Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. 2023. "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM". *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4 (1):38-47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019.
- Sulaemang. *Ulumul Hadits: Edisi Kedua*. Cet. I; Kendari: AA-DZ Grafika, 2017.
- Suliyono. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam." *Syar'ie* 3 (2020): 77–101.
- Suryati. "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1

(2016): 5–8.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

———. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Yuliansyah, Waris Prabowo. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.” IAIN Ponorogo, 2021.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Suliyono. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam.” *Syar’ie* 3 (2020): 77–101. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

Suryati. “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam.” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016): 5–8. <https://www.neliti.com/publications/23186/keadilan-dalam-hukum-waris-islam>.